



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek SMPN 1 Pesisir Tengah Tanah lapang

Telp. (0728) 52240 Fax. (0728) 52240

KRUI 34874

SURAT KEPUTUSAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESIR BARAT
NOMOR : 420/ 348 /III.01/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK (TK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESIR BARAT

- Menimbang** :
- Bahwa untuk mempercepat upaya peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), perlu adanya percepatan pemerataan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di setiap Pekon;
 - Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Peraturan menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
 - Peraturan Pejabat Bupati Pesisir Barat Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

MEMUTUSKAN

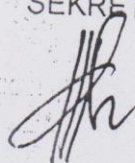
Menetapkan :
Pertama : Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Sementara dengan Jenis Layanan Taman Kanak-Kanak (TK) Kepada :

No	Nama Lembaga	Nama Penyelenggara	Alamat	NPSN / NSS
1	2	3	4	5
1	TK PGRI Batu Raja	RUSMIYATI, S.Pd., AUD	Pekon. Batu Raja, Kec. Pesisir Utara, Kab. Pesisir Barat.	002120403008 10814817

- Kedua : Izin Operasional Sementara Penyelenggaraan PAUD tersebut di atas berlaku Mulai tanggal **19 April 2016 s/d 19 April 2018**.
- Ketiga : Pemegang Izin Operasional ini diwajibkan untuk :
1. Menyelenggarakan Kegiatan Belajar mengajar secara terus menerus melalui tatap muka sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan budayanya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Memberi laporan hasil kegiatan pembelajaran penyelenggaraan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat;
 4. Memberikan Sertifikat/Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) kepada peserta didik setelah tamat dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Up. Kabid Pendidikan Khusus, Nonformal dan Informal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : KRUI
Pada Tanggal : 20 April 2016

PLT. KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESIR BARAT
SEKRETARIS,



HAPZI, S.Pd., M.M.
Pembina

NIP. 19650524 199303 1 004